

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah SWT telah menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan, ada siang ada malam, ada laki-laki ada perempuan, ada langit ada bumi, ada pernikahan ada perceraian, ada sengketa ada perdamaian dan sebagainya. Semua merupakan kebesaran dan kekuasaan-Nya. Oleh karenanya hidup berjodoh-jodoh merupakan naluri dari segala makhluk Allah, termasuk manusia. Allah SWT telah mengokohkan bangunan keluarga dan masyarakat dengan pondasi yang kuat sebagaimana didalam Al-Qur'an menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalin oleh dua orang insan berbeda jenis yakni ikatan perkawinan dengan gambaran yang dikemukakan melalui beberapa ayat antara lain surat An-Nisa ayat 21. Perkawinan di Syariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Perkawinan adalah merupakan sunah Nabi. Oleh karena bagi pengikut Nabi Muhammad yang baik, maka mereka harus kawin. Selain itu, perkawinan merupakan kehendak kemanusiaan, untuk memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani.

Perkawinan merupakan suatu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT. Untuk itu, Islam begitu peduli tentang pentingnya perkawinan dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam kitab suci Al-Qur'an serta lewat hadits-hadits Nabi yang nantinya diharapkan dengan itu akan sangat berguna bagi umatnya dalam mengarungi kehidupan setelah perkawinan (berumah tangga). Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.* (QS. Ar-Rum : 21 ).

Ayat tersebut dengan jelas Allah menerangkan bahwa tujuan diciptakannya perempuan atau istri adalah agar suami dapat membangun keluarga sakinah bersama istrinya, keluarga yang harmonis, sejahtera lahir batin, hidup tenang, penuh kasih sayang dalam keluarga yang sakinah, terjalin hubungan suami istri yang serasi dan seimbang, tersalurkan hawa nafsu seksual dengan baik di jalan yang diridai Allah, terpenuhi kebutuhan lahir dan batin suami istri, terjalin persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan keluarga besar dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan dengan baik dengan para tetangga dan dapat hidup bermasyarakat dan berenegara dengan secara baik.<sup>1</sup>

Landasan yuridis hukum pernikahan sebagai perwujudan mengatur ikatan suci hubungan keluarga. Undang-undang yang mengatur tentang pernikahan yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pengertian pernikahan dalam pasal 1, bahwa “yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

<sup>2</sup>Undang-undang ini juga mengatur asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk kemungkinan terjadinya perceraian harus ada alasan tertentu, serta dilakukan di depan sidang pengadilan.

Melihat fenomena yang akhir-akhir ini banyak terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat muslim di Indonesia, banyak terjadi kasus perceraian yang

<sup>1</sup> Fuad Kauma dan Nipan, *Istri Mendampingi Suami* (yogyakarta:PustakaPelajar,1997), hlm. 8.

<sup>2</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1995), hlm. 268.

makin hari jumlahnya makin banyak. Semua itu diakibatkan oleh berbagai permasalahan beragam, dari masalah ringan (percekcokan) sampai yang berat mengakibatkan terjadinya ketidakcocokan, sehingga setelah mencoba membina rumah tangga, akan tetapi pada akhirnya kandas di tengah jalan.<sup>3</sup>

Hak melepaskan diri dari ikatan perkawinan tidak mutlak ditangan kaum lelaki, memang hak talak itu diberikan kepadanya, tetapi disamping itu kaum wanita diberi juga hak menuntut cerai dalam keadaan-keadaan dimana ternyata pihak lelaki tersebut berbuat menyalahi dalam menunaikan kewajibannya atau dalam keadaan-keadaan yang khusus.<sup>4</sup>

Sama dengan hak yang diberikan bagi suami untuk menceraikan istrinya, maka istri juga dapat menuntut cerai kalau ada cukup alasan untuknya. Jika suami berlaku kejam, maka istri dapat meminta cerai dan tidak dipaksa untuk menerima perlakuan yang sekiranya tak patut baginya. *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwad* kepada istri dan atas persetujuan suami. Jadi disini *khulu* termasuk kedalam kategori cerai gugat.<sup>5</sup>

Menurut al-Malibariy, *khulu'* adalah perceraian dengan tebusan dari pihak isteri diberikan pada pihak suami, dengan memakai kata talak atau *khulu'* atau tebusan. *Khulu'* adalah jalan keluar bagi isteri yang tidak menyukai suaminya dengan alasan selain yang biasa melahirkan *fasakh*, isteri memberikan semacam ganti rugi (*'iwad*) atas pemberian suami seperti mahar, nafkah, dll, agar suami bersedia dengan rela hati menjatuhkan talak kepadanya.

Hukum dari *khulu'* adalah mubah (boleh) jika telah terpenuhi syaratnya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-baqoroh 229:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum

<sup>3</sup> Ibid, hlm 89.

<sup>4</sup> Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989) h.50

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers 2013) Cet-1.

*Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya.” (QS. al-Baqarah: 229)*

Ayat yang mulia ini mengangkat nasib kaum wanita dari apa yang berlaku pada masa permulaan Islam. Yaitu seorang lelaki lebih berhak merujuk istrinya, sekalipun ia menceraikannya sebanyak seratus kali talak, selagi si istri masih dalam masa *iddahnya*.

Mengingat hal tersebut merugikan pihak wanita, maka Allah membatasinya hanya sampai tiga kali talak, dan memperbolehkan rujuk pada talak pertama dan kedua, memisahkannya secara keseluruhan pada talak yang ketiga kalinya.<sup>6</sup>

Pernikahan, tidak luput dari salah paham,. Jika kesalahpahaman tidak dapat cari jalan keluar sendiri oleh pasangan suami istri, dan perselisihan telah mencapai satu tingkat yang membahayakan kelangsungan hidup rumah tangga, ayat diatas menfatwakan bahwa: Dan jika seorang wanita khawatir menduga adanya tanda-tanda akan *nusyuz* keangkuan yang mengakibatkan ia meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya atau bahkan hanya sikap berpaling, yakni tidak acuh dari suaminya yang menjaadikan sang istri merasa tidak lagi mendapatkan sikap tidak ramah, baik dalam percakapan atau sikap dari suaminya, kemudian hal tersebut menghantarkan kepada perceraian, maka tidak mengapa bagi keduanya melakukan perdamaian. Istri diminta untuk lebih sabar menghadapi suaminya dan merelakan hak-haknya dikurangi untuk sementara waktu agar perceraian tidak terjadi. Akan tetapi, jika suami melalaikan kewajiban dan istrinya berulang kali mengingatkannya, namun tetap tidak ada perubahan baik, maka taklik talak adalah jalan terbaik untuk melindungi kaum wanita.<sup>7</sup>

Sejumlah besar ulama salaf dan khalaf mengatakan bahwa tidak boleh *khulu* kecuali terjadi perselisihan dan *nusyuz* dari pihak isteri; sedangkan Syafi'i berpandangan bahwa *khulu'* itu boleh dalam kondisi perselisihan dan keharmonisan, namun *khulu'* dalam kondisi pertama adalah lebih utama dan

<sup>6</sup> Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Al Quran adzhim* (Beirut: Dar Kutub Ilmiah,1419H) v.1 h. 611

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h.739-740

sesuai dengan yang ia pilih.<sup>8</sup>

Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م اَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: اِقْبَلِ الْحَدِيثَةَ وَ طَلِّقِهَا تَطْلِيقَةً )

(رواه البخارى )

Artinya: “Hadis Rasul dari Ibnu Abbas ra. “Bahwa Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam seraya berkata; “Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit dalam agama dan akhlaknya. Aku hanya takut kufur”. Maka Rasulullah saw., bersabda: “Maukah kamu mengembalikan kepadanya kebunnya?”. Ia menjawab, “Ya”, maka ia mengembalikan kepadanya dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya, dan Tsabit pun menceraikannya” (HR Al-Bukhari).<sup>9</sup>

Hadist diatas menjelaskan kebolehannya *khulu*’ seorang wanita terhadap suaminya, sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abbas ra, bahwasanya istri Tsabit bin Qais meminta *khulu* terhadap suaminya dikarenakan takut kufur. Maka Rasulullah saw menyuruhnya untuk mengembalikan kepada suaminya maharnya dan meminta suaminya untuk manalakanya.

Alasan-alasan terjadinya perceraian dimuat dalam pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

<sup>8</sup> Muhammad Nasib ar-Rifa’i, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997) hlm. 376

<sup>9</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizhah al-Ju’fi al-Bukhar, *Shahih al-Bukhari*, (Bairut: Dar al-Qolam, 2007), hlm. 140

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 218-219

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 65 UUPA menegaskan bahwa perceraian yang sah hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Salah satu kasus yang terjadi pada saat ini adalah istri menggugat cerai suaminya dikarenakan suaminya masuk penjara atau tersandung kasus pidana sehingga harus menjalani hukuman di penjara. Istri menggugat suaminya karena merasa khawatir juga tidak merasa nyaman sebagai istri yang tanpa suami karena suaminya tersandung kasus pidana dan masuk penjara atau dikarenakan tidak adanya nafkah yang diberikan oleh suami, baik nafkah bathin ataupun materil. Sehingga pada saat ini sudah tidak sedikit lagi seorang istri yang memutuskan tali perkawinannya dengan cara menggugat cerai suaminya demi melanjutkan kehidupannya dimasa yang akan datang.

Gugatan perceraian akan diakui negara dan akan memiliki kekuatan legal formal apabila dilakukan di Pengadilan Agama dan diputuskan oleh seorang Hakim. Untuk mengajukan gugatan cerai atau *khulu'*, seorang istri atau wakilnya dapat mendatangi Pengadilan Agama (PA) di wilayah tempat tinggal mereka. Bagi yang tinggal di Luar Negeri, gugatan diajukan di PA wilayah tempat tinggal suami. Bila istri dan suami sama-sama tinggal di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat keduanya menikah dulu, atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutuskan tentang perceraian ialah bagi mereka yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan bagi yang beragama lain selain Islam pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri.

Ketentuan tentang hal ini bisa dilihat dalam pasal 2 dan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pasal 2

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”.<sup>11</sup>

Pasal 49 ayat (1)

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, Wakaf dan shadaqah.<sup>12</sup>

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan(UUP), perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) UUP mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan. Cerai gugat atau gugatan cerai yang dikenal dalam UUP dan PP 9/1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 40 UUP jo. Pasal 20 ayat [1] PP 9/1975).

Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, mengenai perceraian tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Oleh karena itu, akan menjelaskan perbedaan cerai gugat dan cerai talak yang dimaksud dalam permasalahan KHI satu persatu sebagai berikut: Dalam konteks hukum Islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam UUP maupun PP 9/1975. Jika dalam UUP dan PP 9/1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi: *“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang*

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

*daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.*"<sup>13</sup>

Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat [2] KHI). Dasar hukum:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Pemicu yang dilatarbelakangi wanita menggugat cerai suaminya, bisa dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga, suami mengabaikan istri, karena hadirnya wanita idaman lain (WIL), suami lalai dalam menunaikan kewajibannya menafkahi istri, karena pertengkaran dan cekcok yang terus menerus, karena suami murtad dan bisa juga dikarenakan suami dipenjara.

Terkait suami di penjara, Mayoritas fuqoha dari Madzhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanafi, tidak membolehkan dilakukan cerai gugat akibat tertahanya suami atau ditangkapnya suami, karena tidak ada dalil syariat bagi hal ini.<sup>14</sup> Menurut madzhab Hambali juga tidak boleh karena kepergian orang yang dipenjara, yang dianggap sebagai kepergian yang memiliki alasan.

Madzhab Maliki lain memperbolehkan tuntutan gugat cerai akibat kepergian yang berlangsung selama lebih dari satu tahun. Baik dengan alasan atau dengan tanpa alasan, sebagai mana tadi dijelaskan. Jika masa penahanan lebih dari setahun lebih, istri boleh meminta gugat cerai dan *qadhi* memisahkan keduanya tanpa menuliskan surat kepada suami ataupun tanpa memberikan peringatan kepadanya<sup>15</sup>

Dari latar belakang masalah di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang problem hukum penyelesaian cerai gugat karena suami dipenjara,

<sup>13</sup> Rahmadi, Takdir., *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2010), hlm. 31

<sup>14</sup> Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimasyqiy, *Roudhotut Thalibin*. (Beirut: Maktabah Al Islami, 1991) jilid 8, hlm 400.

<sup>15</sup> Az- Zhuhaili, Wahbab. *Fiqh Islami wa Adillatuhu*. (Beirut : Darul Fikr, 2010) hal 462-463

adapun studi kasus yang penulis kaji adalah putusan yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Cirebon.

## **B. Rumusan Masalah**

Di dalam penulisan tesis ini diperlukan adanya penelitian yang seksama dan teliti agar didalam penulisanya dapat memberikan arah yang menuju pada tujuan yang dicapai, sehingga di dalam hal ini di perlukan perusmusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan penulisan tesis ini agar terhidar dari ke simpang siuran dan ketidak konsistenan dalam penulisan.

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah dalam bentuk pertanyaan di bawah ini :

1. Bagaimana penyelesaian kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Cirebon karena suami dipenjara?
2. Bagaimana pandangan fikih dan perundang-undangan pada cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Cirebon karena suami dipenjara?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan masalah utama di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian hakim dalam perkara cerai gugat di Kota Cirebon. Apa saja pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut. Sehingga kita bisa melihat bagaimana proses pembuatan putusan, apakah sesuai atau tidak dengan Hukum Islam dan Hukum Positif.

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menerapkan bagaimana penyelesaian kasus cerai gugat karena suami dipenjara di Pengadilan Agama Kota Cirebon.
2. Menerapkan bagaimana pandangan fikih dan perundang-undangan pada cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Cirebon karena suami dipenjara.

Manfaat penelitian ini bisa dirasakan terutama menambah wawasan dalam persoalan ini dengan cara melihat bagaimana proses pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus cerai gugat karena suami dipenjara. Sehingga masyarakat bisa lebih memahami lagi terkait hak dan kewajiban suami istri.

Adapun Manfaat Penelitian sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan dalam menjelaskan tentang cara hakim memutuskan perkara dan metode yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan suatu putusan.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan masukan dan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum perdata maupun hukum positif. Dan bagi suami dan istri hendaknya selalu menjaga dan memelihara keutuhan serta keharmonisan rumah tangga, dari segala sesuatu yang tidak diinginkan.

**D. Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian thesis ini, disamping penulis melakukan kajian kepustakaan, peneliti juga melakukan kajian-kajian dengan penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti lain, hal tersebut peneliti lakukan agar menjadi bahan perbandingan dengan penelitian ini, diantara kajian tersebut adalah :

1. Penelitian Jefri Sulthonuddin, M. Yustafad dan Abdul Halim Musthofa dalam Legitima Jurnal Hukum Keluarga Islam. Volume 2 No.1 Desember 2019: 1-18 yang berjudul: Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor. 609/Pdt.G/2018.PA.Kdr).

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dalil-dalil dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam perkara cerai gugat akibat suami dipidana penjara, dalam Putusan No.609/Pdt.G/2018/PA.Kdr. Fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri terhadap perkara cerai gugat karena suami dipidana penjara. Selain itu, data yang telah diperoleh terkait perkara cerai gugat karena suami dipidana penjara akan dianalisis dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim berusaha objektif dan berhati-hati dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat suami dipidana penjara, karena bukan hanya faktor suami dipidana, tetapi ada beberapa faktor lain yang melatarbelakanginya, yaitu sering terjadinya kekerasan fisik terhadap istri (Penggugat), maka peristiwa tersebut dapat ditindak lanjuti dengan gugatan cerai yang diajukan oleh istri (penggugat) dan

hal ini diperbolehkan oleh hukum Islam maupun hukum positif.

Adapun persamaan dari penelitian ini adalah, penelitian sama-sama menjadikan focus obyek penelitian di Pengadilan Agama, hanya yang membedakan adalah lokasi lokus penelitian, yang mana akan mempengaruhi jalannya pertimbangan hakim terkait perbedaan putusan yang ditangani.

2. Ali Trigiyatno dalam Jurnal Arena Hukum Volume 14 no.2 tahun 2021 yang berjudul Suami dipenjara sebagai alasan cerai gugat: Perpektif Fikih dan Legislasi Negeri Muslim.

menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Tulisan ini bertujuan membandingkan ketentuan fikih dengan Undang-undang dalam hal suami dipenjara sebagai alasan istri menggugat cerai di empat negara muslim. Mereka adalah Indonesia sebagai representasi negara dengan mayoritas penduduknya menganut mazhab Syafi'i, Maroko mewakili mazhab Maliki, Yordania mewakili mazhab Hanafi, dan Qatar mewakili mazhab Hanbali. Dengan pendekatan normatif dan metode perbandingan, penulis hendak mencari segi-segi persamaan sekaligus perbedaan dari ketentuan fikih dibanding legislasi di empat negara tersebut. Hasilnya adalah legislasi empat negara pada dasarnya mengambil pendapat mazhab Maliki dan Hanbali yang membolehkan cerai gugat karena suami dipenjara. Dari empat negara, Indonesia menetapkan masa penjara terlama yakni lima tahun, sedang Maroko dan Yordania dengan batasan minimal dipenjara selama tiga tahun dan Qatar dua tahun. Indonesia dan Yordania terlihat cukup jauh meninggalkan aturan dalam mazhab fikih yang dominan di negaranya dengan tidak mengikuti fatwa mazhab yang dianut untuk melarang cerai gugat karena suami dipenjara. Sementara Maroko dan Qatar masih selaras dengan mazhab fikih dengan sedikit penambahan aturan yang lebih rinci dan operasional.
- b. Perbandingan pendapat para Imam Mazhab mengenai Nafkah sebagai berikut:
  - 1) Menurut Imam Abu Hanifah seorang istri dibolehkan mencari pinjaman tetapi jika suaminya tidak mengizinkan hakim boleh menjatuhkan putusannya.
  - 2) Imam Syafi'i juga membolehkan seorang istri menggugat cerai suaminya

karena tidak diberi nafkah, akan tetapi nafkah tersebut menjadi hutang.

- 3) Menurut Imam Ahmad bin Hambal juga membolehkan hal tersebut tetapi istri tidak boleh mengajukan cerai jika suami masih mampu memberi nafkah di atas standar orang miskin.
- 4) Imam Malik tidak boleh meminta fasakh karena suami belum mampu tetapi nafkah tersebut menjadi hutang.

Adapun perbedaan penelitian dengan penulis adalah sumber kajian dan kasus yang dibahas oleh penulis lebih banyak dengan putusan yang terjadi di Pengadilan Kota Cirebon, yaitu berjumlah 3 putusan, sedangkan dalam penelitian ini membahas perbandingan aturan didalam 4 negara tersebut secara umum.

3. Mahmud Abbas Shalih Abu Isa . Master Tesis Najah Wathoiniyah University, Nablis Palestina. 2014.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih memilih tentang hukum cerai gugat karena suami dipenjarakan terkhusus di wilayah teritorial Pengadilan Tepi Barat Palestina, dan bagaimana menurut hukum fikih dan penerapannya. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan hak isteri untuk meminta pisah antara dia dan suaminya karena dia dipenjarakan. Ini menggambarkan pembatasan dan kontrol yang membatasi hak ini, dan itu juga ditujukan menunjukkan teori gugatan pisah pidana penjara di depan dari pengadilan yang sah di Tepi Barat, dan prosedur yang seharusnya diambil pada saat gugatan ini diajukan, dan prosedur litigasi dan cara pembuktian gugatan, dan pernyataan. Kemudian menunjukkan efek pemisahan hakim antara istri dan suami.

Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada wilayah kajian yang dikaji, begitu juga tentu berbeda cara penyelesaiannya beserta prosedurnya karena Negara berbeda. Tentu aturannya juga berbeda.

4. Sahir Abdul Karim Nashar. Master Tesis. The Islamic University of Gaza. 2014.

Dalam penelitian ini Penelitian ini menjelaskan konsep pemisahan suami istri dan bahayanya di wilayah Palestina khususnya Gaza. menjelaskan konsepsi pemisahan suami istri karena kerugian sang istri yang disebabkan oleh suami dan pelanggaran aturan yang sah yang menganggap tindakan suami atau istri

yang dipenjara sebagai tindakan yang menimbulkan kerugian. Hasil penelitian menunjukkan jenis-jenis perpisahan karena bahaya tersebut yaitu dipidana dan jenis-jenisnya. kompensasi mana yang sah untuk menanggulangi kerugian pihak yang dirugikan. Penelitian ini membahas jenis-jenis pemenjaraan yang sah dan tidak sah menurut fikih Islam. Penelitian mengklarifikasi sifat dari kejahatan politik dan sipil dan konsekuensi melakukan mereka dalam hal legitimasi serta Perceraian dikarenakan pidana lain yang sah di Palestina.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah, penelitian ini lebih memfokuskan terhadap macam-macam bahaya menyangkut cerai gugat suami dipenjara, serta terlalu lebar pembahasannya terkait macam-macam penjara dan pidananya secara umum sehingga dinilai tidak terlalu fokus penelitiannya.

5. Fitra Mulyawan. Dalam Jurnal Ranah Research: Jurnal of multidisciplinary and development. Vol. 1 No. 4 (2019): Volume 1, Issue 4, Agustus 2019.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan suami dipenjara tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan lain. Hanya saja pada perkara cerai gugat dengan alasan suami di penjara karena mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih berat, maka pembuktian yang dilakukan oleh hakim cukup dengan melihat salinan putusan dari Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan jika hukumannya kurang dari 5 (lima) tahun, maka selain putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap juga diperintahkan untuk menghadirkan saksi.
- b. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama kelas IIB Lubuk Basung dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan suami di penjara yaitu pertimbangan dari segi tujuan perkawinan yang sudah tidak dapat terwujud lagi karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah serta tidak ada lagi unsur-unsur kebaikan dan kasih sayang di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak bisa lagi dilakukan usaha damai antara kedua belah pihak oleh keluarga dan Majelis

Hakim.

- c. Kendala yang ditemui oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung Kelas IIB dalam pelaksanaan penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan suami di penjara, yaitu Tergugat tidak bersedia menandatangani relaas panggilan, rumitnya prosedur yang harus ditempuh oleh Tergugat untuk memperoleh izin dari Lembaga Pemasarakatan untuk menghadiri sidang serta ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah wilayah kajian kasus yang diteliti berbeda, didalam penelitian ini dilakukan di PA Lubuk Basung. Sedangkan Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Cirebon.

### **E. Kerangka Teori**

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan disamping karena kematian dan putusan hakim. Pada dasarnya undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya mempersulit terjadinya perceraian dan didalam persidangan hakim selalu berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang akan bercerai, tetapi pada kenyataannya didalam masyarakat dan keluarga wanita karir perkawinan banyak yang berakhir dengan perceraian. Bentuk pengajuan perceraian terdiri dari perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak) dan perceraian atas gugatan istri ( cerai gugat ) dengan masing-masing alasan atau penyebab yang dibenarkan dan dapat diterima oleh hakim untuk dikabulkan.

Keretakan yang timbul dalam suatu perkawinan akan dapat diatasi sedemikian rupa jika niat hati masing-masing pihak untuk mempertahankan status perkawinan mereka yang suci terus dipupuk dengan saling memahami bahwa setiap manusia mempunyai kekurangan. Dengan pemahaman semacam ini, akan dapat menurunkan ego serta rasa menang sendiri dan rasa paling berkuasa dalam perkawinan. Namun jika kegoncangan hubungan perkawinan tidak dapat diatasi, maka perceraianlah jalan terakhir untuk mengatasi kemelut rumah tangga.

Apabila pergaulan kedua suami-isteri tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, maka akan mengakibatkan perpisahan, karena tidak adanya kata kesepakatan antara suami isteri, maka dengan keadilan Allah SWT, dibukanya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yaitu pintu perceraian. Mudah-

mudahan dengan adanya jalan itu terjadilah ketertiban, dan ketentraman antara kedua belah pihak. Dan masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok yang dapat mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>16</sup>

Putusnya sebuah perkawinan itu ada beberapa bentuk tergantung dari siapa sebenarnya yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan itu. Dalam hal ini ada empat kemungkinan, yaitu sebagai berikut :

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT melalui kematian salah seorang suami atau istri. Dengan kematian tersebut akan dengan sendirinya berakhir pada hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendak tersebut dengan alasan tertentu. Perceraian itu disebut talak.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri, karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan si suami tidak menghendaki hal tersebut. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri ini dengan membayar uang ganti rugi yang diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu antara suami istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan ini dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut dengan fasakh.<sup>17</sup>

Salah satu bentuk putusnya perkawinan adalah gugat cerai atau cerai gugat yang dalam fiqih munakahat dinamakan *khulu'*, *khulu'* adalah putusnya perkawinan atas kehendak istri karena melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu.<sup>18</sup> Secara etimologi kata *khulu'* berasal dari bahasa Arab, yang terdiri dari lafadz *kha-la'a* yang berarti

<sup>16</sup> Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. ( Jakarta:Atthariyah. 2004), hlm, 380.

<sup>17</sup> Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara fiqih munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 198

<sup>18</sup> Ibid Syarifuddin, Amir..hlm.199.

menanggalkan.<sup>19</sup> *khulu'* diartikan juga dengan membuka pakaian, karena seorang wanita merupakan pakaian bagi lelaki dan sebaliknya.<sup>20</sup>

*Khulu'* maknanya secara tradisi adalah menghilangkan ikatan perkawinan. Sedangkan secara fikih, *khulu'* memiliki beberapa makna menurut istilah masing-masing mazhab. Menurut mazhab Hanafi<sup>21</sup> *khulu'* adalah penghilangan kepemilikan ikatan pernikahan yang bergantung kepada penerimaan si istri, dengan lafal *khulu'* dan kalimat lain yang memiliki makna yang sama. Kalimat "kepemilikan ikatan pernikahan" membuat keluar *khulu'* yang terjadi akibat pernikahan yang fasid, dan *khulu'* yang terjadi setelah talak baa'in dan kemurtadan karena *khulu'* pada kondisi yang seperti ini tidak ada artinya.

Definisi *khulu'* menurut pendapat mazhab Maliki adalah,<sup>22</sup> talak dengan *'iwadh*, baik talak ini berasal dari istri maupun dari orang lain yang selain istri yang terdiri dari wali ataupun orang lain, atau talak yang diucapkan dengan lafal *khulu'*. Definisi ini menunjukkan bahwa ada dua macam *khulu'*:

Pertama, yaitu yang mayoritas terjadi adalah yang berdasarkan *'iwadh* harta.

Kedua, talak yang terjadi dengan lafal *khulu'* meskipun tidak berdasarkan *'iwadh* apa-apa. Misalnya si suami berkata kepada si istri, "*Aku khului kamu*" atau "*Kamu terkhulu'*."

Definisi *khulu'* menurut Mazhab Imam Syafi'i<sup>23</sup> adalah perpisahan antara suami istri dengan *'iwadh* dengan lafal talak atau *khulu'*. Seperti ucapan seorang suami kepada istrinya, "*Aku talak kamu atau aku khulu' kamu berdasarkan ini*", maka si istri menerima. Ini adalah definisi yang paling pas karena sesuai dengan maksud yang ingin dituju pada *khulu'* di sini.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 dijelaskan bahwa :

Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian dan c. Atas keputusan Pengadilan. Maka putusnya perkawinan disamping sebab kematian

<sup>19</sup> Al-Habsyi, Husin. *Kamus Al-Kautsar Lengkap Arab- Indonesia*, ( Bangil: Yayasan Pesantren Islam, 1990), hlm. 87

<sup>20</sup> Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, ( Jakarta: Rineka cipta, 1992), hlm. 106.

<sup>21</sup> Muhammad Amin , *Ad Durrul Mukhtaar wa Raddul Mahtaar*( Riyadh: Dar alimul kutub,2003) 2/766

<sup>22</sup> Asy-Syaukani, *Fathul Qadiir*:( Beirut: Dar Kutub Imliyah: tt) 3/199.

<sup>23</sup> Muhammad Khatib Syirbini. *Mughnil Muhtaaaj*, (Beirut: Dar Ma'rifah:1997) 3/262.

adalah talak dan khulu' yang termasuk dalam kelompok perceraian, sedangkan fasakh sama maksudnya dengan perceraian atas putusan Pengadilan.<sup>24</sup>


Erat kaitanya dalam membahas *khulu'* adalah karena alasan yang melatar belakangi istri menggugat cerai suami dikarenakan beberapa factor, diantaranya adalah: karena suami lalai dalam menjalankan hak dan kewajiban, salah satunya adalah menafkahi istri lahir dan bathin. untuk memahami secara mendalam, ada baiknya juga membahas tentang hak dan kewajiban suami perspektif Islam dan Hukum Indonesia.

Hak dan kewajiban ibarat dua sisi satu mata uang. Luas dan fungsinya juga sama dan berimbang. Bila terjadi ketimpangan di mana hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban, atau sebaliknya, niscaya akan tercipta ketidakadilan. Salah satu kewajiban yang wajib di penuhi seorang suami adalah memberikan nafkah. Dasar kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istri di sebutkan di dalam al-Qur'an antara lain dalam surat al- Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya: *Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.*

### Bagan Kerangka Teori



**Bagan 1.1. Kerangka Teori Cerai Gugat Karena Suami Dipenjara**

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam ( Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji,2004),hlm. 170.

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yakni anfaqa- yunfiqu-infaqan yang berarti al-Ikhraju. Nafkah diambil dari kata al-Infaq yang artinya mengeluarkan. Adapun bentuk jama'nya adalah nafaqaatun secara bahasa berarti sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya. Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran.

Menurut al-Sayyid Sabiq, nafkah berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri, jika ia seorang yang kaya. Nafkah juga dapat berarti kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Adapun menurut istilah "syara" nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dengan demikian nafkah adalah pemberian yang wajib dilaksanakan suami kepada istrinya selama dalam ikatan pernikahan.

Nafkah isteri menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya dikarenakan sudah menjadi tanggungannya, nafkah kerabat wajib dipenuhi oleh kerabatnya disebabkan hubungan darah dan mahram, sedangkan nafkah seorang hamba wajib dipenuhi oleh tuannya disebabkan karena kepemilikan. Mencermati beberapa definisi serta batasan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.

Kewajiban suami dapat dilihat juga dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- b. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
  - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
  - 3) Biaya pendidikan bagi anak.
- e. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut apda ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
  - f. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
  - g. Keawjiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyuz.
  - h. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih *iddah*.
  - i. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
  - j. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
  - k. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Undang-Undang Perkawinan No1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri: Bab VI Pasal 34 yang berbunyi: *“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*.

Dari pasal 34 ayat 1 ini kita bisa mengetahui bahwasanya kewajiban suami salah satunya adalah memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan jika suami tersebut dalam keadaan di pidana, tentu masalah ini membuat suami tidak bisa memberikan nafkah dan keperluan kepada istri. Hal inilah yang menjadi pemicu, mengapa istri tersebut sah saja menggugat cerai suami.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Kota Cirebon sesuai dengan wilayah yuridiksinya. Peta wilayah hukum (Yuridiksi) Pengadilan Agama Kota Cirebon secara umum mencakup seluruh wilayah hukum Kota Cirebon yaitu terdiri dari 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan.

Pengadilan Agama Cirebon berkedudukan di Kota Cirebon Jl. Brigjen Dharsono By Pass No.5 Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon. semula berpusat dan beralamat di Masjid Attaqwa Kejaksaan Jl. RA. Kartini No.2 Kota Cirebon kemudian pada tahun 1986 Pindah ke Jl. Ciptomanunkusumo No. 42. Kemudian Pindah ke Jl. Brigjen Dharsono By Pass No.5 Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon.

### 2. Metode dan Pendekatan Penelitian

#### a. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

#### b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (case study). Lebih lanjut pendekatan penelitian kualitatif ini adalah jenis kualitatif studi kasus, yang mana dalam menghasilkan generalisasi yang valid sangatlah terbatas, oleh karena itu kegunaannya yang utama bukanlah sebagai alat untuk menguji hipotesis, tetapi sebaliknya untuk menghasilkan hipotesis, yang kemudian dapat diuji melalui penelitian yang lebih kokoh.<sup>25</sup> Untuk itu peneliti bermaksud

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 35.

meneliti tentang analisis penyelesaian cerai gugat di pengadilan agama kota Cirebon menurut perspektif fikih dan perundang-undangan.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai, sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis. Dalam hal ini, data diperoleh melalui wawancara dengan para pelaku Hakim dan panitera muda Pengadilan Agama Kota Cirebon dengan menganalisis salinan putusan cerai gugat karena suami dipenjarakan.

Data dalam penelitian ini adalah semua data atau informasi yang diperoleh melalui para informan. Disamping itu, data juga diperoleh dari hasil dokumentasi yang menunjang terhadap data yang berbentuk informasi dari informan, yakni para pelaku cerai gugat dan salinan studi putusan beberapa Pengadilan Agama. Dengan demikian untuk penyempurnaan data maka diperlukan sumber primer dan sekunder yaitu sebagai berikut :

- a. Sumber data primer sebagai sumber pokok dalam penelitian ini diambil dari data yang diperoleh dari salinan putusan pengadilan dan dari hasil wawancara langsung penulis dengan hakim pemutus putusan cerai gugat karena suami dipenjarakan di kota Cirebon.
- b. Sumber data sekunder sebagai sumber pendukung yang diambil dari kitab kitab fiqh klasik maupun kontemporer yaitu *Roudhotut Thalibin*, *Fath Qariib*, *Fath al-Mu'in*, *Kifayah Al-Akhyar*, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, *al-Umm* Imam Syafii, *al-Wajiz Fi Fiqh Madzhab Imam Syafi'i* dan buku buku yang berkaitan dan bersinggungan dengan teori tentang perkawinan islam, cerai gugat, Kompilasi Hukum Islam dan lain sebagainya.

### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data, yaitu:

#### a. Wawancara (Interview)

Sebagaimana yang dijelaskan Rulam Ahmadi, bahwa; “ Cara utama yang

dilakukan oleh ahli peneliti kualitatif untuk memahami persepsi, perasaan dan pengetahuan orang-orang adalah wawancara mendalam dan intensif.<sup>26</sup> Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai hakim dan panmud di Pengadilan Agama Cirebon dan hasilnya setiap wawancara dilakukan pengujian informasi informan sebelumnya dan pencarian sumber informasi yang baru.

#### b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan pengindraaan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang terencana secara sistematis.

#### c. Dokumentasi

Metode ini digunakan sebagai pengumpulan data didasarkan pada anggapan bahwa data-data yang diperlukan dalam penelitian ini telah tercatat dan terdokumentasi. Metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah salinan putusan perkara cerai gugat wanita karena suami dipenjara di Pengadilan Agama kota Cirebon. Salinan putusan perkara ini dijadikan sebagai pendukung data utama yang diperoleh peneliti untuk mengetahui beberapa informasi deskripsi keterangan perceraian yang diajukan oleh wanita yang dibutuhkan agar metode wawancara dapat dilakukan.

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab. Sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, permasalahan kasus penelitian yang terdiri dari identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, penelitian terdahulu, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN

---

<sup>26</sup> Rulam Ahmadi, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2005), hlm.71.

Bab ini berisikan tentang Tinjauan Umum Tentang Perceraian, yang terdiri dari Perceraian Dalam Islam, Cerai Talak Dan Dasar Hukumnya, Cerai Gugat Dan dasar Hukumnya. Baik dalam fikih maupun perundang-undangan.

### BAB III PENGADILAN KOTA CIREBON DAN PUTUSAN PERKARA CERAI GUGAT KARENA SUAMI DIPENJARA

Bab ini berisi tentang Kondisi Objektif Pengadilan, yang meliputi Sejarah Pengadilan Cirebon, Wilayah yuridiksi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi Pengadilan, dan lain sebagainya terkait prihal berprakara di Pengadilan Agama Kota Cirebon dan Putusan perkara cerai gugat karena suami dipenjara.

### BAB IV PENYELESAIAN CERAI GUGAT KARENA SUAMI DIPENJARA

Bab ini membahas tentang penyelesaian kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Cirebon karena suami dipenjara dan . Bagaimana pandangan fikih dan perundang-undangan pada cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Cirebon karena suami dipenjara

### BAB V PENUTUP

Bab ini memuat Kesimpulan dari hasil analisis dan saran dari hasil temuan dalam penelitian.

